




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)


Nomor SOP	31 /SOP/DISKOMINFO/2023
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS INTER PEDD, S.Pd., M.Si NIP. 19710204 199710 1 001
Nama SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Memiliki kemampuan memahami pedoman layanan Informasi dan Dokumentasi
3. Undang -undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008	3. Mengetahui dan memahami tata kelola dokumentasi dan tata kearsipan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	4. Memiliki kemampuan menganalisa dan mengklasifikasi informasi dan dokumen berdasarkan UU dan kepatutan yang berstatus rahasia dan terbuka
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	5. Memiliki kemampuan mengolah data dan informasi
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	6. Memahami dan memiliki kemampuan IT
7. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 100.3.3.2/199/BUP-PASBAR/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Pasaman Barat	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Melalui Website	2. Term Of Reference
3. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	3. Alat Tulis Kantor
4. SOP Peningkatan Keberatan Informasi Publik	4. Komputer
5. SOP Uji Konsekuenasi Informasi Publik	5. Jaringan Internet
6. SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan	6. Daftar Informasi Publik
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses Penanganan Sengketa Publik yang ada pada PPID tidak berjalan.	- Disimpan dalam bentuk Softcopy dan hardcopy
2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka tujuan dari PPID Kabupaten Pasaman Barat tidak akan tercapai	

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kejelasan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau Pelaksana	Asasasn PPIID	Komisil Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPIID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi					1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPIID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. 2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2.	Menetapkan Tim faalilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPIID							Tanggapan tertulis dari atasan PPIID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Diketuai oleh PPIID Utama dan beranggotakan PPIID Pelaksana terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan untuk menangani sengketa informasi						Diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPIID		
4.	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi								
5.	Melakukan prosedur ajudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi ke komisil informasi atau pengadilan								

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KEPALA

INTER PINDA, S.Pd., M.Si
 NIP. 19720704 199710 1 001